

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi saat ini membawa dampak pada tiap-tiap sendi kehidupan Manusia. Manusia terpacu untuk melakukan inovasi inovasi terbaru untuk mempermudah memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Salahsatunya inovasi teknologi dalam membangun bisnis, hal itu terlihat dari bermunculannya perusahaan rintisan (startup) sejak 2015. Startup merujuk pada perusahaan yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet karena biasanya beroperasi melalui website. Kemudahan untuk mengakses yang ditawarkan melalui internet menjadikan beberapa bisnis starup sebagai unicorn di Indonesia.

Perkembangan teknologi yang cukup pesat memberikan pengaruh perubahan sosial yang sangat besar terhadap manusia. Pengaruh dari kemajuan teknologi terlihat pada perubahan cara orang melakukan transaksi, terutama dalam dunia bisnis. Hal yang mendorong kegiatan bisnis dalam kemajuan teknologi yaitu kemudahan untuk melakukan transaksi. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara online ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat dengan *ECommerce*.

Transportasi merupakan kegiatan yang memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan. Seiringnya

berkembang teknologi, jasa transportasi saat ini sudah beralih dengan metode pemesanan online yang dimana bisa dipesan melalui aplikasi pada platform perusahaan tertentu. Transportasi online merupakan sebuah pelayanan jasa transportasi yang setiap kegiatan transaksi terkoneksi internet, berawal dari pemesanan, pembayaran pesanan, hingga pemantauan dan penilaian dalam pelayanan jasa transportasi tersebut. Layanan transportasi online yang sudah dikenal dikalangan masyarakat yaitu GOJEK, dimana merupakan suatu perusahaan teknologi karya anak bangsa yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. GOJEK didirikan pada tahun 2010 di kota Jakarta, awal mulanya perusahaan ini hanya melayani panggilan lewat telepon saja seperti layaknya melakukan pemesanan taksi, namun dengan seiringnya jaman GOJEK mulai berkembang di tahun 2015 yang dapat di unduh melalui playstore maupun appstore di smartphone. Aplikasi GOJEK melayani layanan *Go-Ride*, *Go-Send*, *Go-Shop*, *Go-Biz* dan *Go-Mart*. Dalam perkembangan perusahaan PT. GOJEK Indonesia layanan GOJEK sudah banyak digunakan oleh jutaan pengguna dan sudah ber-ekspansi dinegara Asia Tenggara, dan saat ini mampu memiliki mitra sekitar 2,5 juta lebih dikota-kota besar Indonesia. Fenomena dari munculnya perusahaan transportasi jalan melalui media internet (online) ini tentunya merupakan fenomena yang sangat menarik perhatian ditambah semakin menarik karena ada kontroversi didalamnya.¹

¹ Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, (Surabaya: Sinar Grafika, 2016)

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat melalui media internet (online) di Indonesia adalah Gojek yang mana diluncurkan oleh PT. Gojek Indonesia. Mengacu pada website resmi Gojek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Gojek menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia pada tahun 2015 lalu yang mengalami kenaikan pesanan menjadi 300.000 per hari yang mana pada tahun 2015 pada saat aplikasi Gojek dibuat memiliki 10.000 pesanan perhari. Di Pontianak sendiri PT. Gojek Indonesia memiliki kantor operasionalnya di Pontianak tepat di Jalan Suwignyo, Pontianak Selatan. Yang mana mempunyai puluhan ribu mitra hingga saat ini.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan sedangkan kemitraan diartikan sebagai perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Di era ini banyak ditemukan hubungan kerja yang didasari pada suatu perjanjian biasa, misalnya seperti perjanjian kemitraan. Pengertian perjanjian kemitraan adalah bentuk umum suatu hubungan hukum antara suatu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (*partnership agreement*).²

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja hanya dapat bersumber dari perjanjian kerja. Perjanjian

² Anak Agung Ngurah dan I Nyoman Bagiastra, "Tinjauan Yuridis hubungan hukum antara *driver* gojek dengan Pt. Gojek Indonesia" dalam Kertha Semaya, Volume 6., No. 10., (2018), h.8

kemitraan tidak dapat melahirkan hubungan kerja, karena memiliki karakteristik yang berbeda.

PT. Gojek Indonesia saat ini mempunyai jutaan mitra *driver* yang sudah bergabung, yang mana jika menjadi mitra *driver* Gojek mempunyai beberapa keuntungan seperti asuransi kesehatan spesial mitra, mulai dari oli kendaraan dan masih banyak lagi, serta Gojek juga memberikan pelatihan keterampilan seperti bisnis, otomotif, hingga bahasa Inggris. PT. Gojek Indonesia mencoba menawarkan jasa pengangkutan baik pengangkutan orang ataupun barang.. Salah satu fitur yang ditawarkan yaitu *GoBiz*.

GoBiz merupakan aplikasi merchant dari Gojek Indonesia untuk membantu Mitra Usaha Gojek mengembangkan usahanya. *GoBiz* lebih dari sekedar aplikasi untuk menerima pesanan online dari *GoBiz*, tapi juga aplikasi super untuk mengembangkan usaha lewat layanan *GoKasir* dan *GoPay*. Dengan ketentuan sejumlah biaya yang digunakan untuk menalangi konsumen akan dikembalikan via transfer dengan ketentuan H+1 setelah transaksi terjadi.

Sistem pembayaran pada *GoBiz*. bisa menggunakan uang tunai atau melalui *Gopay*. Menu makanan yang telah dipesan akan dibayar dulu (ditalangi sementara) oleh pihak Gojek. Ketika makanan telah sampai, barulah pengguna membayar dengan uang tunai sedangkan pembayaran menggunakan *Gopay*, pengguna harus mempunyai saldo kemudian saldo tersebut terpotong otomatis dan pesanan akan dibelikan oleh *driver*. Sekarang banyak fenomena pembatalan *GoBiz* pada fitur *GoBiz*. secara sepihak oleh konsumen dan tentu saja itu

membuat kerugian terhadap *driver GoBiz* apalagi yang menggunakan pembayaran uang tunai karena *driver* harus membeli makanan menggunakan uang *driver* terlebih dahulu. Salah satu pembatalan GoBiz adalah adanya orderan fiktif atau bisa disebut dengan orderan palsu yaitu *driver* mendapat orderan untuk membelikan makanan atau minuman, tetapi saat pengantaran orang yang memesan tersebut tidak bisa dihubungi menggunakan telpon, sms dan sebagainya, alamat yang diberikan juga palsu. Dari pembatalan order ini merugikan *driver* dari segi waktu, tenaga dan finansial bahkan bisa membuat performa *driver* menurun. Pembatalan order juga bisa terdapat pada orderan asli seperti konsumen tidak bisa membayar pesanan karena uangnya kurang.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK PADA APLIKASI *GOBIZ* TERKAIT PEMBATALAN ORDERAN**

B. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra gojek pada aplikasi *GoBiz* terkait pembatalan order sepihak ?
2. Bagaimana bentuk upaya yang diberikan pihak gojek kepada mitra dalam penyelesaian permasalahan terkait pembatalan orderan ?

C. Tujuan Penelitian

adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap mitra gojek pada aplikasi *GoBiz* terkait pembatalan order sepihak
2. untuk mengetahui bentuk upaya yang diberikan pihak gojek kepada mitra dalam penyelesaian permasalahan terkait pembatalan orderan

D. Manfaat Penelitian

adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk manfaat teoritis dan praktis.

1. manfaat teoritis :
 - a. bagi penulis diharapkan dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum perlindungan hukum terhadap mitra gojek pada aplikasi *GoBiz*.
 - b. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya
2. manfaat praktis :
 - a. bagi masyarakat awam pada umumnya, dan juga mahasiswa fakultas hukum universitas tanjungpura di bidang hukum ekonomi diharapkan dapat dijadikan referensi, bahan bacaan, dan memberikan sumbangan

ilmu pengetahuan, khususnya tentang perlindungan hukum terhadap mitra gojek pada aplikasi *GoBiz* berdasarkan hukum positif di Indonesia.

- b. bagi instansi terkait diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi oleh instansi terkait

E. Kerangka Penelitian

1. Perlindungan Hukum

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

³ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h., 53

⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia, (Surabaya : PT.Bina Ilmu,1987), h., 1

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

⁵ Setiono. Rule of Law,Supremasi Hukum. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004), h., 3

⁶ Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), h 14

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁷

2. Gojek

Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (Jaket dan helmet) yang berwarna hijau kini sangat fenomenal di kalangan masyarakat terutama di Madiun. Fenomena Go-Jek menjadi populer di Madiun, hampir di seluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan jaket beserta helmet berwarna hijau yaitu *driver* Go-Jek.

Pada tahun 2011 Go-Jek mulai didirikan oleh pemuda asal Indonesia yang semakin lama semakin berkembang serta peminat yang begitu banyak. Awal tahun 2014 kemarin Go-Jek semakin berkembang di Madiun. Melihat dari perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern dimana *smartphone* merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama Go-Jek yang tersedia di Google Play Store dan Appstore yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna jasa

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987), h., 30.

Go-Jek. Hal tersebut merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri Go-Jek, para pengemudi *driver* Go-Jek, serta masyarakat.⁸

Pengemudi Go-Jek yang mayoritas berasal dari tukang ojek pangkalan biasa (Opang), kini berkembang kepada masyarakat bukan ojek pangkalan saja. Melainkan, berkembang kepada pegawai swasta, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi *driver* Go-Jek. Fenomena tersebut terjadi karena penghasilan Go-Jek yang sangat menggiurkan yaitu bagi hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*. Jika semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin besar juga penghasilannya.

Dengan antusias *driver* yang begitu besar, perusahaan Go-Jek meningkatkan semangat para *driver* dengan memberikan reward kepada pengemudi yang paling banyak membawa penumpang dan berlaku dalam sehari membawa sebanyak sepuluh penumpang tidak terbatas pada jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

3. Aplikasi *GoBiz*

GoBiz merupakan salah satu sistem pembayaran non tunai pada sebuah aplikasi mobile khusus untuk para partner GoBiz untuk membantu mengelola restoran pada layanan GoBiz dengan lebih mudah, cepat dan praktis. Selain itu *GoBiz* merupakan sarana untuk mempermudah bagi

⁸ Obendon, "Sejarah aplikasi (Gojek jasa angkutan cepat dan murah)", dalam <https://obendon.com/2015/03/12/gojek-indonesia/> (Diakses pada tanggal 15 September 2022 jam 18.00 WIB).

pemilik restoran atau untuk mempromosikan dan menjual makanannya pada GoBiz serta untuk mengembangkan, mengontrol dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. Dengan menggunakan *GoBiz* para pemilik restoran dapat mengaktifkan/menonaktifkan menu makanan, mengubah jam buka restoran, menerima pembayaran dengan *go-pay* dan lain-lain.

Kaitannya dengan kegiatan muamalah, transaksi jual beli dengan pembayaran melalui sistem GoBiz dapat ditinjau dari kedua pembagian muamalah di atas yaitu al-Mu'amalah al-Maddiyah dan al-Mua'malah alAdabiyyah. Dari sisi al-Mu'amalah al-Maddiyah transaksi jual beli dengan pembayaran melalui sistem aplikasi GoBiz ialah apakah transaksi ini diperbolehkan dalam hukum Islam atau tidak. Dan dari sisi al-Mua'malah alAdabiyyah ialah mengenai sistem ijab dan kabul dalam transaksi ini, dikarenakan ijab kabul dalam transaksi ini menggunakan kemajuan teknologi

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

UU RI No. 8 Tahun 1999 secara umum memuat tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan tujuan dapat melindungi kepentingan konsumen. Di samping itu undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha.

Penjelasan mengenai pelaku usaha UU RI no.8 Tahun 1999 terdapat dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 bagian 3 Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha dapat menawarkan barang dan jasa, *Driver* gojek termasuk kedalam pelaku usaha perseorangan yang menawarkan jasanya sebagai pengantar orang atau barang yang melakukan perjanjian kerjasama kemitran dengan perusahaan PT. Gojek Indonesia.

Dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tertuang pada pasal 4, 5, 6, dan 7 yaitu :⁹

a. Pasal 4 :

Hak konsumen adalah :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

b. Pasal 5 :

Kewajiban konsumen adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

c. Pasal 6 :

Hak pelaku usaha adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Pasal 7 :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan bagian dari *e-commerce* (perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik).¹⁰

Pada Pasal 1 angka 1 UU ITE disebutkan definisi transaksi elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang

¹⁰ Shinta Dewi, *Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E- commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran), hal. 54

sengaja dikehendaki oleh subjek hukum, yaitu hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut, yang dalam hal ini adalah pihak konsumen dan pihak pelaku usaha.

6. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak telah tertuang didalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontak adalah perwujudan dari bebas berkehendak, pancaran dari hak manusia. Walaupun semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun asas ini dikecualikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terdapat keadaan yang memaksa (*overmatht atau force majeure*).
- 2) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 yang menyebutkan bahwa “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan didalamnya.

b. Asas Konsesualisme

Asas konsesualisme telah dijelaskan didalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengandung arti “kemauan atau will” antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk saling mengikatkan diri.

Asas konsesus menegaskan suatu perjanjian ada terjadi ketika adanya konsesus (kesepakatan atau perjanjian antar kedua belah pihak) terhadap setiap hal yang akan menjadi objek perjanjian

c. Asas Kepribadian

Asas kepribadian sudah diatur didalam Pasal 1315 jo.1340 KUH Perdata. Didalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “pada umumnya, tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada dirinya sendiri”. Sedangkan didalam Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

d. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan manifestasi dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memiliki makna bahwa kepastian terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dalam arti bahwa hukum mengikat antara pihak yang membuat perjanjian.

e. Asas Kepatutan Asas

ini termuat didalam pasal 1339 KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”¹¹

7. Tinjauan Tentang Jual Beli Online Pada GoBiz.

a. Pengertian Jual Beli Online

Menurut KBBI jual beli adalah persetujuan yang saling mengikat antara penjual dan pembeli. Kata online berasal dari dua kata yaitu on dalam Bahasa Inggris yang berarti hidup atau didalam dan line dalam Bahasa Inggris yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Jual beli online atau yang biasa disebut dengan e-commerce adalah jual beli barang dan jasa melalui jasa elektronik yaitu melalui internet atau dilakukan secara online.¹² E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang artinya yaitu suatu sistem perdagangan yang dilakukan secara elektronik. E-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer dan pertukaran produk dan layanan informasi melalui jaringan komputer.¹³ Transaksi elektronik diatur didalam Pasal 1 ayat (2) Undangundang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan dan atau media elektronik lainnya”.¹⁴ Didalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih teknologi dan netral teknologi.

¹¹ Setiawan, Hukum perikatan, 45-48.

¹² Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No 1 (2017) : 55

¹³ Kartika Imam Santoso, “Metode Keamanan E-Commerce”, Jurnal Informasi & Pengembangan IPTEK, no.2, (2015): 100.

b. Dasar Hukum Jual Beli Online

Jual beli online atau transaksi elektronik telah diatur didalam Hukum Positif dan Hukum Islam, yaitu:

1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹⁵

Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UU ITE menyebutkan bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Selain itu juga ditegaskan didalam pasal 3 UU ITE yang berbunyi “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat dan kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Dan tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik dijelaskan didalam pasal 4 UU ITE yang berbunyi “pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

c. Dasar Hukum Jual Beli Online

Jual beli secara online telah diatur didalam Peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012 Tentang Pelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁶

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif deskriptif adalah penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang.

Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-terapan, yang mengkaji perlindungan hukum terhadap mitra gojek pada aplikasi *GoBiz* terkait pembatalan order sepihak.

¹⁶ Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik.

2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum selalu mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan proses maupun tujuan akhir. Tujuan proses misalnya menganalisis data yang diperoleh guna membuktikan suatu peristiwa hukum sudah dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan tujuan akhir adalah hasil yang diperoleh berdasarkan tujuan proses.¹⁷ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan ialah dengan membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap mitra gojek pada aplikasi *GoBiz* terkait pembatalan order sepihak.

b) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.¹⁸

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 33.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹⁹

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data ini diperoleh langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*.
- b) Data sekunder adalah data yang bersumber dari perundang undangan, yurisprudensi dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya yang terkait.

4. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Pemeriksaan Data (editing)
Yaitu membenaran apakah data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
- b) Penandaan Data (coding)
Yaitu pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan,/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan

¹⁸ Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 95.

¹⁹ Amirudin - Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30.

sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c) Penyusunan/sistematisasi (constructing/systematizing)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dengan mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dikelompokkan dan diseleksi dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsiran dan dianalisis untuk memperoleh kejelasan. Untuk menganalisis bahan-bahan tersebut penulis menggunakan teknik analisis berupa teknik deskripsi, yaitu melakukan analisis dengan berdasarkan fakta-fakta atau keadaan yang secara nyata diperoleh dilapangan sehingga dapat ditemukan tema dari penelitian tentang perlindungan hukum terhadap mitra gojek pada aplikasi *GoBiz* terkait pembatalan order sepihak.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 1998, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 90